



LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
DATA KONSUMEN PENGGUNA
JASA TELEKOMUNIKASI

SEPTEMBER 2021

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI

Widitya Setiana

Analisis Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten

Email: widisetianas@gmail.com

Abstrak

Masyarakat yang dalam hal ini disebutkan sebagai konsumen pengguna jasa komunikasi mengeluhkan dengan menerima SMS (Short Message Service) berkedok penipuan yang berupa SMS berhadiah dan iklan. SMS berkedok penipuan yang berupa SMS berhadiah dan iklan hampir setiap hari masuk pada ponsel konsumen. Dari data lapangan didapatkan bahwa SMS yang masuk tersebut membuat konsumen tergiur sehingga menjadi korban tindak kejahatan penipuan. Dari fenomena yang dipaparkan diatas dapat menimbulkan peluang untuk bertindak melanggar dan atau melawan hukum bagi pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad tidak baik, dalam hal ini banyaknya adalah kasus penipuan. SMS berkedok penipuan yang berupa SMS berhadiah telah dihiraukan oleh sebagian masyarakat, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tergiur dengan tawaran SMS berkedok penipuan tersebut. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, pelaku penipuan dan penggelapan melalui via SMS modusnya adalah mereka menawarkan adanya undian harapan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengirimkan pesan secara acak bahwa penerima pesan memenangkan undian. Para pelaku pun meminta korban yang terpedanya untuk mengklik tautan yang telah dilampirkan. Salah satu cara calon korban mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan adalah dengan mentransfer sejumlah uang. Para pelaku tidak menasar golongan tertentu sebagai korban. Pesan modus undian harapan itu dikirim secara acak ke banyak nomor.

Kata Kunci: Konsumen pengguna jasa komunikasi, SMS (Short Message Service)

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku yang bersumber dari hukum.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.²

Terdapat pula norma-norma yang hidup di masyarakat, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial.

Sesuatu dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan (deviation) adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.³ Di dalam pergaulan masyarakat, terjadi hubungan di antara sesama anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan masyarakat tersebut tentu akan menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Sebagai salah satu perbuatan manusia adalah kejahatan yang merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun yang ilegal. Di sisi lain dari kondisi dan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat akibat majunya perindustrian, pembangunan dan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika adalah bentuk penipuan lewat media komunikasi dalam hal ini adalah lewat media SMS (Short massege service) yang sering terjadi dan dialami di masyarakat belakangan ini baik yang kemudian diungkapkan kepada publik, yang dimuat di televisi, yang terinvestigasi atau bahkan yang hilang begitu saja atau yang dibiarkan, yang mengakibatkan masyarakat banyak mengalami kerugian materiil dan imateriil. Hal ini tentunya sering atau biasa dilakukan oleh oknum atau kelompok sindikat kejahatan, para produsen barang atau jasa yang tidak jujur atau juga orang-orang yang kurang bertanggungjawab yang ingin mengambil keuntungan yang besar dari masyarakat dan para konsumen yang awam atau tidak paham atas prosedur dan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.

Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan dan terjadi kasus kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan sarana atau media telekomunikasi atau kejahatan *Cybercrime*, khususnya modus penipuan lewat pesan singkat atau SMS. Kasus-kasus yang

¹ Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 54

² R. Abdoel Djarnali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25

³ Abdullah Taufik, Pendidikan Ilmu Sosial: Anni Publishing. 2014, Al-Ulum

berkaitan dengan *Cybercrime*, tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia yang secara kasat mata sangat membantu aktifitas dan pekerjaan setiap individu, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimana negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kasus penipuan lewat media komunikasi atau juga masyarakat yang mengalami kejahatan *Cybercrime* .atau bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan, manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang berat bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini, agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di negara Indonesia.

Industri bidang telekomunikasi merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan kemajuan yang sangat pesat seiring berjalannya waktu, seperti penggunaan telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam yang telah menggeser telepon konvensional. Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (portabel, Mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; Wireless). Banyak terjadi peredaran telepon dan SMS (Short Message Service) berkedok penipuan yang berupa SMS berhadiah, iklan, togel, shio atau wangsit ke nomor telepon seluler konsumen pengguna jasa telepon seluler.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya pada Pasal 4 huruf (a) Hak konsumen adalah : “a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Terkaitannya dengan perlindungan konsumen yaitu privasi data dan/atau informasi pribadi dari pelanggan telekomunikasi adalah hal yang harus diperhatikan agar privasi data tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Data pengguna jasa layanan telepon seluler adalah sesuatu yang sifatnya rahasia yang dilindungi oleh Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 42 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang pada Pasal 17 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak adanya data konsumen pengguna jasa telekomunikasi yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap data konsumen pengguna jasa telekomunikasi ?

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang serta untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

⁴ Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Telepon Seluler Dalam Hal Bocornya Kerahasiaan Data Pengguna: Lex et Societatis, Vol. III/No. 3/Apr/2015, diakses pada pukul 09.47.

fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang di teliti.

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah di olah sedemikian sehingga siap di gunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Mochar, 2002:113).

Data sekunder biasanya berupa catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip dokumenter yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Dalam hal ini data sekunder di dapat dari pihak-pihak maupun perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang di teliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

B. PEMBAHASAN

Dampak Adanya Data Konsumen Pengguna Jasa Telekomunikasi yang Disalahgunakan oleh Pihak-Pihak Tertentu

Publik di Indonesia masih dengan mudah menceritakan pada orang lain mengenai tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, serta seluruh hubungan kekerabatannya. Selain itu juga menjadi praktik umum di Indonesia, untuk menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun identitas diri lainnya, yang di dalamnya terdapat data pribadi seseorang, kepada pihak ketiga, misalnya ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung. Dalam konteks kekinian, para pengguna media sosial di Indonesia, umumnya secara terbuka menyantumkan tempat tinggal atau domisili (alamat rumah), tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor telepon, juga hubungan kekerabatan dengan orang tua atau saudara pribadi, sebagai bagian dari properti pribadi.⁵

Banyak dari masyarakat yang dalam hal ini disebutkan sebagai konsumen pengguna jasa telekomunikasi mengeluhkan dengan menerima SMS (*Short Message Service*) berkedok penipuan yang berupa SMS hadiah dan iklan. SMS berkedok penipuan yang berupa SMS

⁵ Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada pukul 13.55

berhadiah dan iklan hampir setiap hari masuk pada ponsel konsumen. Dari data lapangan didapatkan bahwa SMS yang masuk tersebut membuat konsumen tergiur dan secara tidak sadar sudah menjadi target penipuan sehingga menjadi korban tindak kejahatan penipuan tetapi ada juga konsumen yang menghiraukannya. Sebagai contoh, Kita sedang melakukan transaksi jual beli, lalu kemudian tiba-tiba menerima SMS berbunyi “kirim saja ke nomor rekening xxx atas nama xxx.” Kita pasti akan mengira, pesan itu berasal dari lawan transaksi kita. Akhirnya, kita langsung mentransfer dana dan baru lah menyadari kalau itu bukan si penjual yang bertransaksi dengan kita.

Dari fenomena yang dipaparkan diatas dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan data-data konsumen/masyarakat oleh oknum perusahaan tertentu atau oknum-oknum kejahatan lainnya untuk bertindak melanggar dan atau melawan hukum, dalam hal ini adalah kasus penipuan. Sampai saat ini data pribadi konsumen belum terlindungi sedikitpun oleh peraturan. Pasalnya, belum ada Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat serta disahkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara. Oleh karena itu maka tidak heran dan tidak terkejut jika banyak penyalahgunaan data konsumen. Jika ada kasus seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi akan sangat sulit menyelesaikannya. Karena tidak ada lembaga atau penegak hukum yang bisa memproses itu. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin penggunaan data pribadi. Sedangkan pemilik data atau konsumen memiliki hak atas perlindungan data pribadi. Maka, pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

SMS berkedok penipuan yang berupa SMS berhadiah telah dihiraukan oleh sebagian masyarakat, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tergiur dengan tawaran SMS berkedok penipuan tersebut. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, pelaku penipuan dan penggelapan melalui via SMS modusnya adalah mereka menawarkan adanya undian harapan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku mengirimkan pesan secara acak bahwa penerima pesan memenangkan undian. Para pelaku pun meminta korban yang terpedanya untuk mengklik tautan yang telah dilampirkan. Salah satu cara calon korban mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan adalah dengan mentransfer sejumlah uang. Para pelaku tidak menasar golongan tertentu sebagai korban. Pesan modus undian harapan itu dikirim secara acak ke banyak nomor.⁶

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna Jasa Telekomunikasi

Pengaturan Hukum Pengguna Jasa Telekomunikasi dalam Bidang Periklanan Sampai saat ini tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai periklanan. Dasar dari peraturan mengenai periklanan dimuat pada Undang-Undang Informasi dan Teknologi dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam penjelesan tentang data pribadi unruk menjamin perlindungan data tersebut disebutkan pada Pasal 26 UU ITE mengenai hak pribadi dalam melakukan komunikasi dan tanpa adanya gangguan yang terjadi. Mengenai masalah tentang periklanan terdapat pada asas-asas seperti asas-asas umum tata krama serta tata cara pada periklanan di Indonesia, dalam hal tersebut dijelaskan bahwa pada iklan tentunya harus memiliki sebuah kejujuran serta memiliki tanggung dan tentunya tidak bertentangan pada hukum yang sudah berlaku di Indonesia serta tidak mengandung maksud rasis ada menyerang golongan tertentu seperti halnya seperti agama dan golongan tertentu lainnya.

Dalam hal tata krama serta tata cara periklanan di Indonesia memiliki pengaturan tentang kaitan pada unsur-unsur yang bersangkutan pada periklanan, baik secara hubungan pada

⁶ 2 Pelaku Penipuan Via SMS Dibekuk, Raup Rp 200 Juta Sebulan, <https://news.detik.com/berita/d-5477000/2-pelaku-penipuan-via-sms-dibekuk-raup-rp-200-juta-sebulan/1>, diakses pada 15.52.

konsumen, pengiklanan pribadi, pemerintah serta media. Hubungan pada konsumen jika diinginkan oleh konsumen, maka dari itu baik pada perusahaan periklanan, maupun halnya pada media pengiklan tetap harus bersedia memberi pengertian tentang iklan tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan adanya hak-hak konsumen, oleh sebab itu masalah periklanan dimana diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 baik itu secara khusus dengan Pasal 17 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sebagaimana mengatur perbuatan-perbuatan larangan pada pelaku usaha. Secara serta merta pada Pasal 17 UUPK menerangkan larangan bahwa mengelabui konsumen tentang kualitas dan lainnya serta tidak memberikan informasi apalagi memberikan informasi yang keliru atau melanggar etika serta pengaturan perundang-perundangan. Larangan serta berupa sanksi diatur pada Pasal 62 UUPK bahwasannya pada pelaku usaha periklanan yang melakukan pelanggaran Pasal 17 Ayat (1) dapat dijabarkan bahwa orang yang melanggar dapat dikenai sanksi berupa dipidana paling lama yaitu lima tahun serta dapat dipidana denda sebesar dua milyar rupiah. Sedangkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan diberikan pidana paling lama selama dua tahun serta paling banyak mendapatkan denda sebesar lima ratus milyar rupiah.⁷

Tanggung jawab tentunya dimiliki oleh pelaku usaha sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya memiliki prinsip *contractual liability*. Pada Pasal 18 UUPK menjelaskan serta mengatur bahwasannya dalam memberikan penawaran barang ataupun jasa yang diberikan untuk diperjual belikan, serta pelaku usaha ini dilarang memakai klausul yang baku saat setiap dokumen ataupun perjanjian. Pada ketentuannya dalam UUPK sebagaimana diatur tentang *product liability* ini yaitu Pasal 19 UUPK, bahwa sebagaimana pelaku usaha yang bertanggung jawab memberi ganti rugi pada kerusakan yang diakibatkan saat mengonsumsi barang saat dihasilkan serta diperdagangkan. Kerusakan yang terjadi dikarenakan oleh pelaku usaha tentunya melanggar larangan seperti yang dicantumkan pada Pasal 8 sampai pada Pasal 17 UUPK. Mengenai perkembangan menggunakan SMS Broadcast khususnya Indonesia banyak pengguna di Indonesia. Perkembangan SMS banyak ditanggapi sebagai media yang negatif, seperti contohnya provider “A” banyak mengeluhkan yang disebabkan oleh penjagaan privasi dari setiap penggunaannya. Hal itu terjadi karena banyak pelanggan yang mendapatkan SMS dari nomor tidak dikenal dan promosi yang sering dikirimkan setiap 2 minggu sekali. Sehingga menyebabkan terjadinya SMS *Spam atau Spamming*. Permasalahan yang terjadi ini adalah bahwa pelanggan atau pengguna telkomsel ini tidak ingin mendapatkan pesan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya terhadap kebutuhannya. Orang yang mendapatkan SMS belum tentu menerima atau mengizinkan operator untuk mengirim pesan tersebut.

Dari kasus tersebut dimana selain pengusaha yang dapat mengirimkan pesan yang dimaksud, perusahaan yang terdaftar juga dapat mengirim pesan yang sama, perusahaan yang dimaksud terkandung dalam KUHD pada Pasal 16 buku bagian 2, tidak sama dengan pengusaha rintisan dimana hubungan antara pengguna jasa telekomunikasi tersebut tidak memiliki ikatan secara khusus. Karena perusahaan hanya bekerjasama dengan provider. Berdasarkan hal tersebut, maka Menteri Komunikasi dan Informasi melakukan pembatasan yang dituangkan dalam Peraturan Menkominfo No.1/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang penyelenggaraan pesan singkat ke banyak nomor yang pembatasannya disebut pada Pasal 18. Sehingga nantinya pengguna jasa telekomunikasi dapat menolak atau menerima pesan sms iklan tersebut sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Promosi dalam hal ini merupakan kegiatan yang saling memberikan komunikasi antara produk dan konsumen. Bentuk promosi yaitu merupakan hasil kegiatan pada perusahaan saat saling komunikasi. Media yang biasanya digunakan adalah tv, radio dan majalah ataupun surat yang dimana langsung dikirimkan kepada calon konsumen. Penjualan pribadi adalah merupakan proses yang dimana pelanggan diberikan info. Tujuan dari

⁷ Aziis Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Sukaryati Karma, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui SMS Broadcast, Jurnal Preferensi Hukum ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 238-242, diakses pada 10.43

hal ini adalah untuk mempromosikan suatu produk pada calon pembeli yang akhirnya mencoba untuk membeli. Promosi penjualan merupakan persuasif secara langsung melewati penggunaan intensif yang dimana dapat merangsang pembelian. Perkembangan jasa dan barang industri menimbulkan dampak yang sangat dibutuhkan, seperti kebutuhan yang dengan jumlah banyak. Dilain sisi terdapat juga hal yang tidak baik, dimana dengan penggunaan teknologi yang dimana pemilik usaha saling bersaing antar satu dengan pihak lain yang memiliki suatu bisnis yang hampir sama yang pasti akan mempengaruhi pihak-pihak konsumen. Dengan begitu perlindungan hukum bagi konsumen dengan adanya pelanggaran data dapat dibagi menjadi sikap preventif dan juga represif, perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan dibuatnya klausul atau syarat ketentuan penggunaan yang dibuat sejelas-jelasnya yang disebutkan pasal 26 UU ITE, tentang perlindungan bagi pengguna jasa yang dirugikan atas kenyamanan dan privasinya. Sikap represif dilakukan sesuai dengan pasal 4 UUPK dimana hak konsumen atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan.⁸

C. PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen pengguna jasa telekomunikasi banyak menyampaikan keluhan dengan menerima SMS (*Short Message Service*) berkedok penipuan yang berupa SMS hadiah dan iklan. SMS berkedok penipuan yang berupa SMS hadiah dan iklan hampir setiap hari masuk pada telepon selular konsumen. Dari data lapangan didapatkan bahwa SMS yang masuk tersebut membuat konsumen tergiur sehingga menjadi korban tindak kejahatan penipuan.

Data konsumen pengguna jasa telekomunikasi seperti nomor telepon, nomor induk kependudukan, tempat tinggal, tanggal lahir, hubungan kekerabatan, dan data konsumen lainnya memerlukan perlindungan hukum agar data tersebut dijamin kerahasiannya. Sampai dengan saat ini sudah ada Perundang-undangan yang telah mengatur perlindungan konsumen, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang hal periklanan yang merupakan salah satu bidang yang menjadi keluhan bagi para konsumen.

Rekomendasi

Diharapkan kedepan dapat dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang keamanan dan perlindungan data atau dengan merevisi Undang-Undang yang telah ada. Kedua, terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha, sistem pengamanan data pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia saat ini sangat rentan untuk dirusak karena penyedia jasa masih menggunakan teknologi dengan versi lama, sehingga diharapkan kedepan bagi para penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia agar memperbarui sistem keamanannya dengan versi terbaru sesuai standar Internasional agar tidak mudah dirusak oleh pihak ketiga dan pengguna jasa telekomunikasi juga akan merasa lebih nyaman karena data mereka akan terproteksi dengan aman. Ketiga, dengan adanya upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menuntut ganti rugi, pelaku usaha seharusnya lebih kooperatif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen apabila memang telah merugikan konsumen, dan juga pelaku usaha harus lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang- Undang.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar segera disahkan agar dapat dimaksimalkan dengan penegakkan hukum ketika adanya perbuatan melawan hukum terhadap data konsumen pengguna jasa telekomunikasi. Lebih Lanjut sosialisasi tentang pentingnya menjaga data pribadi yang sifatnya vital juga perlu dilakukan untuk masyarakat

⁸ *Op. Cit.*

luas, agar masyarakat dapat lebih paham mengenai pentingnya untuk menjaga data pribadi yang dipunya.



Serang, 23 September 2021

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agus Toyib

NIP 196306171985031002

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Taufik, Pendidikan Ilmu Sosial: Anni Publishing. 2014, Al-Ulum

Chainur Arasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25

Aziis Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Sukaryati Karma, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui SMS Broadcast, Jurnal Preferensi Hukum ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 238-242

Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Telepon Seluler Dalam Hal Bocornya Kerahasiaan Data Pengguna: *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015

Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>

2 Pelaku Penipuan Via SMS Dibekuk, Raup Rp 200 Juta Sebulan, <https://news.detik.com/berita/d-5477000/2-pelaku-penipuan-via-sms-dibekuk-raup-rp-200-juta-sebulan/1>